



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.5/030/2014/11

#### TENTANG PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN: TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG, PAKET KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN PADA SMK KRISTEN 1 KLATEN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya serap dan relevansi tamatan diperlukan pembukaan paket studi keahlian baru (*Reengineering*) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen 1 Klaten;
- b. bahwa untuk memberikan ijin pembukaan Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian dan Paket Keahlian Baru telah dilaksanakan penelitian persyaratan pembukaan program studi keahlian baru serta visitasi bagi sekolah yang mengajukan *reengineering*;
- c. bahwa agar SMK yang membuka program studi keahlian baru memiliki kelayakan dan legalitas penyelenggaraan paket studi keahlian baru perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standard Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standard Sarpras untuk SMK/MAK;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standard Biaya Operasional NonPersonalia untuk Pendidikan Dasar/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 120/253/SJ tanggal 16 JANuari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.5/267/11 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian, Penutupan dan *Reengineering* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Klaten Periode Tahun 2013 s.d. 2017 ;
21. Rekomendasi Tim *Reengineering* SMK Tertanggal 23 Maret 2015.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberikan ijin pembukaan BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG, PAKET KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN;
- KEDUA :** PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG, PAKET KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN BERLAKU MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016, dengan jumlah siswa satu rombongan belajar minimal 20 siswa;
- KETIGA :** Ijin pembukaan program studi kompetensi keahlian baru diberi tenggang waktu dua tahun, jika selama dua tahun tidak mendapatkan siswa, maka secara otomatis ijin tidak berlaku;
- KEEMPAT :** Segala ketentuan yang berlaku berhubungan dengan pembukaan program studi keahlian baru mengikat dan segera dipenuhi untuk memenuhi persyaratan pelayanan minimal;
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 23 Maret 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

  
**Drs. Pantoro, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19610205 198603 1 007**

Tembusan:

1. Bupati Klaten
2. Dirjen Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. SMK yang bersangkutan
5. Arsip